



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar
Telepon (0271) 495269, Fax. 495027 - Laman <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id>
Pos-el dpmptsp@karanganyarkab.go.id - Kode Pos 57713

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 0500.12.13/49TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN TIM PENGELOLA
MEDIA SOSIAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan meningkatkan keterbukaan informasi publik maka diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur digital guna pelayanan informasi yang lengkap, akurat, dan cepat kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan informasi yang lengkap, akurat, dan cepat diperlukan daya dukung personil yang terampil dan kompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* dan Tim Pengelola Media Sosial pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* dan Tim Pengelola Media Sosial pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengelolaan website terkait fitur dan konten informasi yang disajikan kepada masyarakat;
 - b. melakukan pembaruan data dan informasi yang ditampilkan;
 - c. melakukan pengamanan atas data dan informasi;
 - d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan dengan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
 - e. menjaga kinerja jaringan teknologi informasi;
 - f. melakukan perbaikan teknis atas kendala/permasalahan yang muncul;
 - g. menyusun rencana kerja untuk perbaikan pengelolaan *website*;
 - h. menyusun laporan kegiatan pengelolaan *website* secara berkala kepada Kepala DPMPTSP;
- KETIGA : Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan menyusun aktifitas kegiatan untuk mempublikasikan program, kegiatan, dan kebijakan dinas;
 - b. melakukan produksi konten digital media sosial yang menunjang program, kegiatan, dan kebijakan dinas berupa narasi dilengkapi gambar, foto, video, atau konten media sosial lainnya untuk menarik perhatian audiens (*caption*) melalui aplikasi yang tersedia;
 - c. mencari informasi terkait isu yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan program, kebijakan, dan layanan;
 - d. melakukan diseminasi informasi melalui berbagai *platform* media *digital* dan/atau media tradisional lainnya;
 - e. memantau isu-isu yang berkembang di masyarakat dan perilaku masyarakat di media sosial agar informasi yang disajikan tetap relevan dan kompetitif;
 - f. mengumpulkan data berupa informasi dan dokumentasi untuk mendukung publikasi kepada masyarakat;
 - g. mengembangkan kapasitas dan keterampilan dalam mengelola media dan informasi publik;

- h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bidang internal, Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait, untuk mendukung kelancaran tugas;
- i. menyusun rencana kerja untuk perbaikan pengelolaan media sosial;
- j. menyusun laporan kegiatan pengelolaan media sosial secara berkala kepada Kepala DPMPTSP;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 1 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan :

1. Bupati;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Tim tersebut.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 0500.12.12/ 486 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN TIM

A. TIM PENGELOLA WEBSITE

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si.	Kepala Dinas	Pengarah
2	MUIS ZAMRONI AZIZ EFENDI, S.Pd.	Sekretraris Dinas	Ketua
3	KRISTANTO WAHYU NUGROHO, S.Sos.	Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris
4	TRİYUYUN, S.P., M.Si.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Anggota
5	SUWARDI, S.H., M.M.	Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota
6	NIKMAH NOVITASARI, S.T., M.M.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota
7	GHOFFAR ALBAB MA'ARIF, S.T.	Penata Perizinan Ahli Pertama	Anggota
8	YANT PARAMA MULYA, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9	DIANA PUSPITASARI, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10	MUHAMMAD FUAAD, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
11	ABDUSH SHOMAD, S.Kom.	Tenaga Kontrak	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



B. TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si.	Kepala Dinas	Pengarah
2	MUIS ZAMRONI AZIZ EFENDI, S.Pd.	Sekretraris Dinas	Ketua
3	KRISTANTO WAHYU NUGROHO, S.Sos.	Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris
4	TRİYUYUN, S.P., M.Si.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Anggota
5	SUWARDI, S.H., M.M.	Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota
6	ADI SURONO, S.E., M.M.	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
7	EKO BUDI SETIARSO, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Anggota
8	ANIS SAFITRI, S.M.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota
9	AGUS SUSILO, S.E.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota
10	MUHAMAD FARIS, S.P.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota
11	NADIA BRILIANTI, S.P.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	Anggota
12	HANI ANINDA INTAN PERMATASARI, S.T.	Penata Perizinan Ahli Pertama	Anggota
13	DIAS CHANDRA DEWI, S.H.	Penata Perizinan Ahli Pertama	Anggota
14	AGUSTINA PURWITASARI, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15	MUHAMMAD FUAAD, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
16	SITI WULANDARI	Tenaga Kontrak	Anggota
17	IRNANDA PERMATA PUTRI, S.I.Kom.	Tenaga Kontrak	Anggota
18	VALENTINA RAHMA PUSPITA, S.H.	Tenaga Kontrak	Anggota
19	CICILIA NOVITA LORENZA, S.T.	Tenaga Kontrak	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



HERU JOKO SULISTYONO